

ISSN 1411-0717

Citra Justicia

Volume II Nomor 2 Desember 2006
Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat

Sekapur Sirih

1. Perbuatan Melawan Hukum dalam Pengelolaan Hutan di Indonesia
Dr. Triono Edi, S.H. M.Hum
2. Perkembangan Hukum Perdata Sejak Masa Kolonial Sampai Kemerdekaan
Dr. T. Keizerina Devi, S.H., CN., M.Hum
3. Pemeriksaan Perusahaan Asuransi
Budi Sastra Panjaitan, S.H., M.Hum
4. Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Bagi Hasil
Herawati, S.H., M.Hum
5. Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek Pengadilan di Indonesia
Rosnidar, S.H
6. Ajaran Kausalitas dalam Hukum Pidana
Syafruddin S. Hasibuan, S.H., M.H., DFM
7. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Membentuk Tata Otonomi
Latifah, S.H
8. Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003
Surya Ningsih, S.H
9. Hukum dalam Tata Otonomi Filsafat Hukum (Sebuah Opini)
Santun Hutauruk, S.H., M.Hum
10. Pendapat Kalangan Para Ulama dan Para Ahli Terhadap Kompilasi Hukum Islam
Zulkarnaen, S.H., M.Hum
11. Hukum Mati Punya Legitimasi Konstitusional
Binsar Gultom, S.H., S.E., M.H
12. Peranan Penasihat Hukum dalam Penanganan Perkara Perdata (Sebuah Opini)
Jaholden, S.H., M.Hum

Fakultas Hukum Universitas Asahan Kisaran

ISSN 1411-0717

Citra Justicia

Volume II Nomor 2 Desember 2006
Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat

Pelindung :

Rektor UNA

Prof. Dr. Ir. Dharma Bakti, M.S

Dekan Fakultas Hukum UNA

Zaidar, S.H., M.Hum

Ketua Tim Editor :

Syafruddin S. Hasibuan, S.H., M.H., DFM

Anggota Tim Editor :

Faisal Akbar, S.H., M.Hum

Junindra, S.H

Komis Simanjutak, S.H

Lily Maryam Nasution, S.H

Sekretariat :

Johan Agustian, S.H

Maya Afriani, S.H

Drs. Maz Mansur

Staf Ahli :

Prof. Chainur Arrasyid, S.H

Prof. Dr. Runtung Sitepu, S.H., M.Hum

Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, S.H., MLI

Diterbitkan Oleh :

Fakultas Hukum UNA

Jln. Latsitarda Nusantara VIII Telp. 0623 - 347202

Terbit : 3 (tiga) kali setahun

Citra Justicia

Volume II Nomor 2 Desember 2006
Majalah Hukum dan Dinamika Kemasyarakatan

Daftar Isi

Sekapur Sirih

1. Perbuatan Melawan Hukum dalam Pengelolaan Hutan di Indonesia
Dr. Triono Edi, S.H. M.Hum 1 - 13
2. Perkembangan Hukum Perdata Sejak Masa Kolonial Sampai Kemerdekaan
Dr. T. Keizerina Devi, S.H., CN., M.Hum 14 - 25
3. Pemeriksaan Perusahaan Asuransi
Budi Sastra Panjaitan, S.H., M.Hum 26 - 33
4. Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Bagi Hasil
Herawati, S.H., M.Hum 34 - 47
5. Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek Pengadilan di Indonesia
Rosnidar, S.H 48 - 60
6. Ajaran Kausalitas dalam Hukum Pidana
Syafruddin S. Hasibuan, S.H., M.H., DFM 61 - 71
7. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Membentuk Tatanan Otonomi
Latifah, S.H 72 - 80
8. Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003
Surya Ningsih, S.H 81 - 94
9. Hukum dalam Tatanan Filsafat Hukum (Sebuah Opini)
Santun Hutauruk, S.H., M.Hum 95 - 112
10. Pendapat Kalangan Para Ulama dan Para Ahli Terhadap Kompilasi Hukum Islam
Zulkarnaen, S.H., M.Hum 113 - 121
11. Hukum Mati Punya Legitimasi Konstitusional
Binsar Gultom, S.H., S.E., M.H 122 - 125
12. Peranan Penasihat Hukum dalam Penanganan Perkara Perdata (Sebuah Opini)
Jaholden, S.H., M.Hum 126 - 132

**PERANAN PENASEHAT HUKUM
DALAM PENANGANAN PERKARA PERDATA
(SEBUAH OPINI)**

**Oleh :
Jaholden, S.H., M.Hum**

ABSTRACT

Talking about legal advisor roles in privat justice system, not run off from that law phenomena it self. The legal aid existing is one way for flatting the way to justice generalization, which important meaning to enter to law development. For development's need at law, particularly, on development law awareness and a guaranty to law enforcement and law certainty, including law service, then implemented an effort to provide legal aid. Legal Aid Institution not such newly product in our juridical world, furthermore, the law advisor roles, of course, could not be ignored by social justice values record which has to be straightened. This point is very urgent mainly in our democratic society where the individual rights protected by Acts. Every person has rights that accomplished by the advocate or law advisor, whether someone who is wealth or poor condition and not looking disparately.

Keywords: *Legal Advisor Role; Privat Justice Court.*

A. Pendahuluan

Proses penegakan hukum merupakan suatu masalah yang telah menjadi bahan pembicaraan dan pembahasan sejak zaman dahulu, karena pendapat umum mengatakan bahwa tegaknya keadilan haruslah disesuaikan dengan hukum yang berlaku. Pada zaman dahulu tugas penegakan hukum hanya dipegang oleh para aparatur negara (pemerintah), seperti hakim, jaksa dan polisi yang dasarnya hanya dilakukan di depan pengadilan saja.

Akan tetapi sesuai dengan perjalanan waktu dan perkembangan zaman, maka hukum dan penegakan hukum dengan sendirinya berubah. Sekarang ini penegakan hukum itu

bukan lagi semata-mata hanya dilaksanakan di pengadilan saja, tetapi juga di luar pengadilan. Misalnya dalam hal penyelesaian kasus perdata yang dapat dilakukan secara perdamaian di luar pengadilan. Sejalan dengan perkembangan tersebut di atas, penegakan hukum itupun bukan hanya lagi tugas para aparatur pemerintah tetapi juga sudah merupakan tugas sebahagian anggota masyarakat yang mengetahui hukum, atau ahli dalam bidang hukum. Dan mereka inilah yang sering disebut dengan penasihat hukum.

Untuk lebih jelasnya dalam hal ini, kita lebih dahulu dapat mengartikan istilah-istilah bantuan hukum.

1. Konsultan Hukum

Bahwa pengertian konsultan hukum dapat juga dikatakan seorang ahli hukum tentang suatu atau beberapa hal. Dapat dipercaya keahliannya serta cukup tinggi dalam praktek (atau empiris) di dalam memberikan jasa-jasa kepada Klien yang hasilnya adalah berupa legal opinion (pendapat hukum). Sehingga kliennya merasakan aman dan terjamin dalam pelaksanaannya melaksanakan yang sebagaimana dinasehatkan untuk tidak akan terjadinya halangan/gangguan hukum (keamanan dan kenyamanan hukum).

2. Penasihat Hukum

Adalah seorang ahli hukum yang sekaligus adalah konsultan (seperti diatas) yang memberikan *legal opinion* di dalam suatu kasus hukum (beda dengan konsultan, belum ada kasus) sehingga klien yang dinasihati dipersiapkan guna menghadapi kasus tersebut, dengan mempersiapkan segala sikap dan tindakan, serta tenteram guna mengumpulkan sebanyak-banyaknya alat-alat bukti hukum agar kedudukan hukumnya menjadi kuat dan terjamin. Karena penasihat hukum itu memang sudah bersama-sama dengan kliennya di dalam menghadapi kasus, dalam arti perbuatan pendampingan partisipatif namun tidak berarti memindahkan kasus klien kepada penasihatnya kecuali dalam hal-hal tertentu yang memang patut untuk dipindahkan kepada penasehat hukum misalnya membuat surat kuasa khusus.

3. Pengacara

Adalah konsultan hukum yang sekaligus juga penasihat hukum, namun kriteria adalah bahwa pengacara harus memiliki kualifikasi teknis administratif dengan izin praktek dari yang berwenang (dalam hal ini pengadilan tinggi) termasuk kwalifikasi jaminan menjalankan profesi dengan aturan tersendiri berupa kode etik, baik di dalam acara-acara hukum pada semua tingkat peradilan sampai kasus berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisde*).

4. Advokat

Adalah pengacara hukum yang sekaligus konsultan dan penasehat hukum dengan izin praktek dan kualifikasi teknis administratif dari tingkat Menteri Kehakiman, sehingga wilayah prakteknya. Secara nasional dan internasional, kendati di dalam acara-acara hukum tidak berbeda dengan pengacara.

5. Pembela Hukum

Adalah harus dipahami benar-benar sebagai tugas dan profesi yang khas dan karakteristik dari seorang pengacara dan advokat. Dalam arti sebagai konsekwensi logis dan praktek pencaharian kebenaran dan keadilan yang dialektis – konfrontatif. Dari thesa ke anti-thesa untuk menemukan *synthesa* sehingga pengacara. Adokad dalam posisi anti thesa terhadap thesa jaksa penuntut umum (dalam pidana) serta anti – thesa gugatan menggugat (perdata), maka dia harus dalam posisi

membela kepentingan hukum kliennya, tetapi pembela kebenaran dan hukum sehingga ditemukan dan ditegakkan secara dialektis dengan alat penimbang dua dasing timbangan berupa pisau tajam demi sanyatan guna memisahkan unsur-unsur yang paling kecil pun. Maka pembela hukum bukan menjadi lawan tetapi *copartner* atau *counter partner* terhadap lawan kliennya guna menyerahkan kebenaran dan keadilan.

6. Kuasa Hukum

Adalah penerima surat kuasa sehingga dapat mewakili klien yang menjadi pemberi kuasa. Namun harus dipahami benar-benar bahwa yang dikuasakan adalah kepentingan hukum berupa hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang secara hukum dapat dikuasakan. Sebab itu tidak semua hal dapat dikuasakan (maka berbeda makna surat kuasa secara perdata dan pidana). Dan lagi surat kuasa bukan memindahkan kasus hukum, sehingga penerima kuasa menjadi pemborong (pemborong kasus/perkara hukum). Maka kuasa hukum harus tetap tidak boleh menjadi pihak (dalam arti aslinya kecuali mewakili tanpa mengambil ahli perkara/kasus sebagai pihak. Justru perbedaan ini harus membedakannya dari pemborong/kontraktor, yang memindahkan masalah bangunannya dan si pemilik tinggal menantikan selesai atau tidak.

B. Peranan Penasehat Hukum

Penasihat hukum adalah suatu kegiatan yang memberikan jasa-jasa

bantuan hukum kepada masyarakat yang memerlukan bantuan hukum dalam menghadapi dan menyelesaikan segala masalah-masalah kemasyarakatan baik di persidangan maupun di luar persidangan.

Bekerjanya hukum (*law in action*) tidak hanya dapat dipahami dalam konteks aturan-aturan hukum atau hanya kaitannya dengan keadilan menurut hukum (*legal justice*), melainkan peranan hukum itu adalah untuk memenuhi kepentingan sosial dalam masyarakat (*law in society*) dan hasil bekerjanya harus dinilai dengan aspirasi keadilan sosial rakyat sebagai keseluruhan.

Gagasan mengenai bantuan hukum sekarang ini serasi dengan tuntutan dan pembangunan nasional terutama pemerataan kesempatan untuk memperoleh keadilan, baik itu di dalam maupun di luar pengadilan. Pengkajian dari sudut hukum dan masyarakat dapat memperlihatkan peranan penasihat itu akan berkembang dan semakin jelas dalam proses pekerjaan timbal balik yang langsung antara yang bersangkutan dengan dunia luarnya.

Seorang penasihat hukum tujuannya adalah tidak mengambil posisi yang berlainan (berlawanan) dengan pengadilan, melainkan suatu posisi yang memungkinkan terjadinya solidarities yaitu apa yang harus dilakukan sehingga klien dapat merasakan manfaat dari bantuan hukum yang diberikan oleh pihak penasihat hukum.

Penasihat hukum dalam rangka pembinaan kesadaran hukum pada masyarakat adalah sangat insensiti oleh karena ia berfungsi bukan saja agar setiap peraturan hukum yang dikeluarkan dapat terlaksana secara efektif, akan tetapi juga mengusahakan agar setiap warga masyarakat akan menjadi sadar dan taat memenuhi reglemen-reglemen yang ada. Penasihat hukum itu disebut sebagai *Yuridis Advisen* dan *Legal Advisen* yang berarti sebagai pemberi nasihat hukum yang sangat penting sekali dan bermanfaat bagi kepentingan masyarakat.

Advis hukum dalam hal ini adalah untuk membantu setiap anggota masyarakat yang buta akan hukum dengan tujuan supaya setiap kebutuhan atau permasalahan yang dihadapi dapat diselesaikan sesuai dengan prosedur serta ketentuan yang berlaku, dan tidak sampai bertentangan dalam perbuatan melanggar hukum. Penasihat hukum dalam memberikan advis hukum secara umum tidak saja meliputi pengertian profesi advokat, akan tetapi juga meliputi pengertian profesi konsultan hukum baik itu dilakukan di luar persidangan maupun di dalam persidangan. Misalnya dalam hal lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan administrasi dan sebagainya.

Oleh karena itu dalam bunyi Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 disebut segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dan tidak

ada kecualinya, sehingga setiap masyarakat akan lebih mengetahui hak dan kewajibannya sebagai warga negara.

C. Perdamaian dan Persiapan dalam Hal Menangani Perkara Perdata

Pada umumnya pengacara atau penasihat hukum selalu berusaha untuk lebih dahulu mengadakan atau mencoba mengusahakan terwujudnya suatu perdamaian di antara pihak tanpa adanya campur tangan pengadilan. Sehingga para penasihat hukum dikatakan berperan dan bertindak dalam pihak penengah untuk memanisfestasikan suatu perdamaian di luar pengadilan serta tujuannya berusaha untuk mencari titik temu di antara kedua belah pihak dengan cara memberikan penjelasan-penjelasan untuk meyakinkan semua pihak.

Sedangkan tujuan perdamaian itu adalah suatu cara penyelesaian yang paling terbaik. Pada umumnya usaha-usaha perdamaian selalu didahului dengan adanya tawaran daripada pihak bersengketa. Pasal 4 ayat (2) Kode Etik Advokad menentukan bahwa dalam perkara perdata, penyelesaian dengan cara damai lebih baik daripada berperkara di muka pengadilan. Dengan demikian dalam setiap perkara perdata oleh para pihak hendaknya terlebih dahulu harus berpegang kepada dasar musyawarah, mufakat untuk mencari suatu perdamaian di antara para pihak.

Bila tidak dapat terwujudnya suatu perdamaian di antara pihak yang

bersengketa, akhirnya penasihat hukum harus mempersiapkan segala sesuatunya untuk mengajukan gugatan ke pengadilan, terutama persiapan-persiapan yang harus dilakukan yaitu mempelajari kasus secara cermat dan mempersiapkan semua data-data yang diperlukan dan sekaligus menyusun surat gugatan, bila yang diwakili adalah pihak penggugat.

Penasihat hukum dalam menangani setiap perkara haruslah tetap bersikap objektif dalam mempertahankan kepentingan subjektif dari klien atau bagi pencari keadilan (*justitie belen*). Maka atas dasar posisi yang demikian, penasihat hukum berkewajiban melakukan berbagai upaya untuk mempertahankan sekaligus mendahulukan kepentingan-kepentingan klien atau pihak yang diwakili daripada kepentingan pribadinya.

Di dalam praktek sering kita jumpai penasihat hukum yang bertindak sebagai kuasa kliennya, mencantumkan di dalam surat gugatannya (*posita*) dengan menyebutkan antara penggugat dan tergugat telah berusaha menempuh jalan damai, akan tetapi tidak berhasil, maka penggugat mengajukan gugatan dalam perkara ini ke pengadilan.

Usaha terwujudnya suatu perdamaian bukan saja kewajiban daripada penasihat hukum, tetapi juga kewajiban hakim dengan cara menawarkan atau mengusahakan lebih dahulu perdamaian di antara pihak

yang bersangkutan pada awal persidangan, hal ini dapatlah dikatakan bahwa persiapan-persiapan penasihat hukum dalam menangani perkara perdata adalah lebih dahulu mendalami, mempelajari pokok-pokok permasalahan yang kongkrit.

D. Upaya-Upaya Hukum dalam Proses Perkara Perdata

Suatu putusan hakim tidak luput dari kekeliruan, bahkan tidak mustahil bersifat memihak. Oleh karena itu, demi kebenaran dan keadilan setiap putusan hakim dapat diuji ulang atas kemungkinan terjadinya kekeliruan. Ada upaya-upaya hukum sebagai alat untuk mencegah atau memperbaiki kekeliruan dalam suatu putusan. Sifat dan berlakunya upaya hukum itu berbeda, tergantung apakah merupakan upaya hukum biasa atau upaya hukum luar biasa/istimewa.

Upaya hukum biasa pada dasarnya terbuka untuk setiap putusan selama tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang belum berakhir. Upaya hukum biasa ini dapat bersifat menghentikan pelaksanaan putusan untuk sementara dan dapat dikatakan belum mempunyai kekuatan hukum. Misalnya melalui banding, kasasi dan verzet. Sedangkan upaya hukum luar biasa dapat dikatakan sudah mempunyai kekuatan hukum. Misalnya melalui *request civil* dan *lerden verzet*.

Upaya hukum biasa dalam perkara perdata, misalnya dalam hal

banding semula diatur dalam Pasal 188 sampai dengan 194 HIR. Tetapi dengan adanya Pasal 3 jo 5 UU DARI Tahun 1951, pasal-pasal tersebut sekarang tidak berlaku lagi, dan yang berlaku sekarang adalah UU No. 20 Tahun 1947 untuk Jawa dan Madura. Sedangkan untuk daerah luar Jawa dan Madura ialah Pasal 199 sampai dengan Pasal 2005 RBg. Pada umumnya yang dapat mengajukan permohonan banding adalah yang bersangkutan ataupun permohonan banding, boleh diajukan oleh kuasa (Pasal 6 UU 20 Tahun 1947, 199 RBg, 19 UU No. 4 Tahun 1970) yang diperbaharui dengan UU No. 35 Tahun 1999, kemudian diperbaharui lagi dengan UU No. 4 Tahun 2004.

E. Kesimpulan

Negara hukum merupakan suatu dimensi dari negara demokratis konstitusional, khususnya tentang adanya hukum yang supreme, yang harus mengatur aturan main yang dihormati oleh rakyat maupun penguasa. Hukum haruslah dibentuk secara demokratis dan menurut substansi hak asasi manusia. Kalau tidak, hukum akan kehilangan esensinya, bahkan menjadi alat penindasan semata-mata. Hukum harus selalu mengacu pada Hak Asasi Manusia (HAM) karena hukum harus melindungi hak-hak rakyat, sehingga rakyat merasa aman, hak-haknya terlindungi dan dapat memperjuangkan kepentingannya yang satu secara damai. Di sinilah salah satu pentingnya peranan penasihat hukum dalam proses peradilan. Hukum itu tidak berjalan

dengan sendirinya. Hukum itu akan efektif, benar-benar mempunyai makna apabila adanya kepastian, keadilan dan kegunaannya. Peranan penasihat hukum dalam pengkajian dari sudut hukum dapat memperlihatkan apa yang harus dilakukan, sehingga klien dapat merasakan manfaat bantuan hukum yang diberikan oleh penasihat hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir, Muhammad. 2001. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Harahap, M. Yahya. 2004. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Kartawinata, Iskandar Oerip dan Retnowulan Sutantio. 1985. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Alumni. Bandung.
- Mertokusumo, Sudikno. 1985. *Hukum Acara Perdata*. Edisi Kedua. Liberty. Yogyakarta.
- Muchsin, H. 2004. *Seri Hukum Peradilan, Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka dan Kebijakan Asasi*. Penerbit STIH : IBLAM. Jakarta.
- Prihartono, Dwiyanto. *Sidang Tanpa Terdakwa (Dilema Peradilan Absentia dan Hak Asasi Manusia*. UPKM/CD. RS. Bethesda. Yogyakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1983. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Sumur. Bandung.
- Saleh, K. Wantjik. 1981. *Hukum Acara Perdata, RBg/HIR*. Cetakan Keempat. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Simanjuntak, Nikolas. *Hukum dalam Teori dan Praktek*. Artikel Koran. Sinar Indonesia Baru. 15 Juli 1992.
- Subekti, R. 1997. *Hukum Acara Perdata*. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman. Offset Angkasa. Bandung.
- Sunggono, Bambang dan Ariesarianto. 2001. *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Mandar Maju. Bandung.
- Waluyo, Bambang. *Pidana dan Pemidanaan*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Winarga, Frans Hendra. 2000. *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*. PT. Alex Media Komputindo. Kelompok Gramedia. Jakarta.